

ANALISIS KESADARAN MEMBAYAR PAJAK, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DALAM MEMBAYAR PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KAB.BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Novita Mulalinda¹, Linda Tanor², Merry Rumangit³

nolinnovitamulalinda@gmail.com

Akuntansi, FE Universitas Negeri Manado, Tondano¹, Akuntansi, FE Universitas Negeri Manado, Tondano²,
Akuntansi FE Universitas Negeri Manado, Tondano³

Diterima: 23-09-2021 Disetujui: 08-12-2021

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran membayar pajak pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan oleh Pajak penduduk yang dimanfaatkan sedang dilahap di distrik Bolaang Mongondow. Survei ini menggunakan survei deskriptif kualitatif. Wawancara dan dokumen digunakan sebagai metode pengumpulan data. Informan ditentukan dengan menggunakan metode pemindaian yang tepat, yaitu teknologi pemindaian dengan pertimbangan khusus. Teknik analisis yang digunakan adalah model Mileage dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, tampilan data, dan citra. Keabsahan data menggunakan uji reliabilitas triangulasi: 1) tingkat kesadaran membayar pajak sarang burung walet masih sangat rendah, hal ini dibuktikan dari masih sedikitnya upaya dari pengusaha sarang burung walet untuk membayar pajak dan mendaftarkan pengusahaannya. 2) pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan masih amat sangat rendah, ini dapat dibuktikan dari kurangnya sosialisasi tentang peraturan perpajakan dan tidak tahunya wajib pajak tentang perda dan perbup tentang pajak daerah. Untuk mengatasi masalah tersebut maka harus dilaksanakan sosialisasi tentang pajak sarang burung walet untuk menanamkan pengetahuan perpajakan serta sanksi perpajakan yang berlaku meningkatkan penerimaan pajak.

kata kunci : kesadaran, pengetahuan dan pemahaman

Abstract

This study aims to determine and analyze the awareness of paying taxes, knowledge and understanding of tax regulations by taxpayers in paying swallow nest taxes in Bolaang Mongondow Timur Regency. This research uses descriptive qualitative research. Data collection methods used are interviews and documents. Determination of informants is done by purposive sampling method, namely the sampling technique with certain considerations. The analytical technique used is the Miles and Huberman model which consists of data reduction, data display and drawing conclusion. The validity of the data is using the credibility test by means of triangulation. The results of the study show that: 1) the level of awareness of paying swallow nest taxes is still very low, this is evidenced by the lack of swallow nest entrepreneurs to register their businesses. 2) knowledge and understanding of tax regulations is still very, very low, this can be proven from the lack of socialization of tax regulations and the ignorance of taxpayers about regional regulations and regional regulations. To overcome this problem, socialization about the swallow's nest tax must be carried out to instill tax knowledge and the applicable tax sanctions to increase tax revenue.

keywords: awareness, knowledge and understanding

PENDAHULUAN

Akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan yang mengacu pada peraturan, undang-undangan dan aturan pelaksanaan perpajakan. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan (Waluyo,2012).

Pengertian pajak menurut undang-undang No 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan umum perpajakan disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro, SH (2013) Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak daerah adalah salah satu hasil pendapatan asli daerah disamping retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang bertujuan untuk memberikan hak kepada daerah dalam pelaksanaan untuk tujuan pembangunan daerah.

Pengertian pajak daerah menurut UU No. 28 tahun 2009 pasal 1 ayat 10, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi dari wajib pajak pada daerah yang terutang, dari orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Penciptaan pendapatan daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar kemandirian di wilayah tersebut. Terdiri dari pajak daerah, pajak daerah dari pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan sumber PAD daerah. Pajak daerah, pajak daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah sebesar merupakan bagian dari PAD. Pajak properti merupakan salah satu sumber pendapatan yang paling penting dan sangat penting bagi pemerintah daerah. Pajak kota dan pajak kota berdasarkan UU 28/2009 tentang biaya tambahan yang terdiri dari pajak daerah.

Pajak kabupaten/kota Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (BOTIM), salah satu kabupaten yang ada di propinsi sulawesi utara. Secara historis, Boltim sebenarnya hanya bagian dua kecamatan yang digabungkan yakni kacamatan kotabunan dan modayag. Seiring dengan bergulirnya reformasi dan perjalanan waktu, tuntutan akan pemekaran merupakan fenomena yang harus disikapi dan ditindak lanjuti saat itu. Pada tahun 2008 kabupaten bolaang mondondow timur mengalami pemekaran. yang menjadi keingintahuan tentang asal asul dan keberadaan daerah yang memiliki potensi alam yang bernilai ekonomi tinggi yang kaya dengan beragam potensi sumber daya alam.

Perkembangan usaha kecil dan menengah yang ada di kabupaten bolaang mongondow timur dimana terdapat banyak wajib pajak yang melakukan pekerjaan seperti pengusaha, petani, bidan dan dokter, meubel, dan pengusaha lainnya. Hal inilah yang dilihat menarik oleh peneliti untuk diteliti terkait dengan faktor-faktor apa saja yang memungkinkan orang mau membayar pajak. Hal-hal apa saja yang besar pengaruhnya terhadap kemauan membayar pajak khususnya bagi wajib pajak untuk lebih dapat meningkatkan penerimaan pajak khususnya di kabupaten bolaang mongondow timur.

Pajak sarang burung walet merupakan salah satu dari sekian pajak yang tergolong pada jenis pajak kabupaten/kota. Dengan demikian diketahui bahwa proses pemungutan pajak sarang burung walet dapat dilaksanakan ditingkat kabupaten/kota. Berdasarkan undang-undang

Nomor 28 Tahun 2009 di nyatakan pada pasal 1 angka 35 bahwa : “ pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet”.

Tidak semua daerah kabupaten/kota memiliki potensi sarang burung walet, sehingga jika di telaah, pajak sarang burung walet ini termasuk salah satu potensi daerah yang unik yang hanya dapat ditemui di beberapa daerah tertentu. Dengan potensi daerah yang berasal dari pengusahaan sarang burung walet secara signifikan, mampu mendorong peningkatan daerah.

Salah satu area Potensi Pajak Sarang Swallow adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Pendapatan Regional dan Kabupaten Badan Manajemen Keuangan (BPKPD). *The East Bora Ammo Gondo 2019* menargetkan pendapatan lokal melalui departemen pajak dan izin bangunan untuk wirausaha yang mengelola sarang *Swiftlet*. Selain nilai ekonominya, *Swiftlets* juga memiliki nilai ekologis yang memainkan peran penting dalam mengendalikan serangga berbahaya yang ditangkap dalam penerbangan. Swallows memiliki beberapa karakteristik yang tidak dimiliki burung lain. Sarang Swallow dengan semua karakteristik dan keunikannya dapat menghasilkan nilai ekonomi, menciptakan ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan lokal.

Dengan adanya bisnis sarang Swallow, berdasarkan undang-undang dan peraturan di atas, kita dapat melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan lokal dari sektor bisnis sarang Swallow melalui kegiatan mengumpulkan pajak sarang sarang Swallow.

DAFTAR SARANG BURUNG WALET TAHUN 2019				
No	Nama usaha	Nama pemilik	alamat	Penetapan/Bln
1	Sarang burung walet	HENKRY TOMBOKAN	BUKAKA	-
2	Rumah burung walet	BENNY SENG SAHE	panang	Rp. 3.000.000
3	Sarang burung walet	Hi. BASO PANDU	NUANGAN	Rp. 500.000
4	Sarang burung walet	Hi. SAPARUDIN	NUANGAN	Rp. 500.000
5	Sarang burung Swallow	HERMON PANDEY	MATABULU	Rp. 1.,000.000
6	Sarang burung Swallow	MUJONO	MATABULU	Rp. 500.000
7	Sarang burung Swallow	ADE TANDAJU	LOYOW	Rp. 500.000
8	Sarang burung Swallow	ENGELBERT LIUW	NUANGAN	-

Kasubid pencatatan penetapan dan penagihan BPKPD menjelaskan ada 8 gedung usaha burung walet yang berdiri permanen, Ada beberapa gedung tersebut belum ditetapkan berapa banyak pajak yang harus mereka bayar karena mereka belum mendapatkan hasil dari pengusahaan sarang burung walet oleh karena itu, tidak mungkin untuk memungut pajak saat ini karena hasil yang diperoleh dari usaha dapat dirasakan sekitar 5 tahun setelah pemilik usaha memulai usaha.

Pemungutan pajak Sarang Burung Walet sedang berlangsung di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun sebagian belum mendaftarkan atau melaporkan pemanfaatan Sarang Burung Walet dan belum mengetahui pajak yang terkait dengan usaha Sarang Burung

Walet. Dalam hal itu, usaha mereka tidak memiliki izin usaha. Dan menurut kantor BPPKDKAB. Perolehan Voltim Sektor Pajak Sarang Burung Walet Termasuk Dalam Pendapatan Asli Daerah.

METODE PENELITIAN

Metode yang menggunakan survei kualitatif. Di sisi lain, menurut Sugiyono (2015: 1) dari (Mokodompit et al, 2017), "Metode penelitian kualitatif khusus untuk peneliti (karena musuhnya eksplisit) untuk mempelajari keadaan benda-benda alam. Digunakan untuk. Menurut Moleong (2007: 6), "Penelitian kualitatif menggunakan berbagai metode ilmiah untuk melihat secara alami seperti apa fenomena yang diteliti dalam kata-kata dan dalam bahasa keseluruhan.". Selain memahami fenomena yang ada atau mendekripsikannya peneliti juga harus menggali masalah yang ada (Neomana).

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, baik yang menjelaskan hanya kesimpulan yang ditarik dari analisis dokumen yang diteliti, atau memberikan solusi untuk masalah yang ada, saya akan mencoba menjelaskan dengan hasil yang didapat

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kesadaran pajak, pengetahuan dan pemahaman. Tema penelitian terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah informan primer, yaitu informan yang memiliki lebih banyak informasi tentang masalah yang peneliti selidiki. Kedua, informan utama adalah mereka yang mengetahui subjek penelitian yang diteliti secara profesional dan detail, dan identifikasi informan adalah metode sampling yang ditargetkan, yaitu pertimbangan khusus. Dalam penelitian ini, *Pertama*, yang menjadi informan kunci yaitu Kasubid Pencatatan-Penetapan - dan Penagihan yang ada di BPKPD khususnya bagian pendapatan. Kedua, yang menjadi informan utama adalah Wajib Pajak sarang burung walet yang ada di Kab. Bolaang Mongondow Timur.

Sumber data yang dipakai sang penulis pada penelitan ini yakni bersumber berdasarkan hasil Wawancara menggunakan Staff yang terdapat pada BPKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Khususnya bagian pendapatan dan Wajib pajak sarang burung walet yang terdapat pada Boltim. Untuk memenuhi keabsahan data pada penelitian pada lakukan triangulasi asal & triangulasi. (Bachri,2010) mengemukakan bahwa "triangulasi merupakan merupakan metode sintesa data terhadap kebenarannya menggunakan memakai metode pengumpulan data yg lain atau aneka macam kerangka berpikir triangulasi". Triangulasi menggunakan asal berarti membandingkan & mengecek pulang derajat agama suatu fakta yang diperoleh melalui saat & indera yang tidak selaras pada penelitian kualitatif. Triangulasi yaitu dilakukan menggunakan cara mengecek data pada asal yang sama menggunakan cara yang tidak selaras.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) Kab. Bolaang Mongondow Timur berdomisili di jalan Trans Sulawesi Lingkar Seatan, Tutuyan Kab. Bolaang Mongondow Timur. BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) Kab. Bolaang Mongondow Timur, merupakan salah satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan unsur pelaksana pemerintah daerah SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah) yang dipimpin oleh kepala dinas serta sepenuhnya bertanggung jawab kepada Bupati dengan memperhatikan petunjuk kebijaksanaan yang bersifat teknis, baik pusat maupun provinsi. Dasar hukum BPKPD Kab. Bolaang Mongondow Timur yakni, PERBUP No. 3 Tentang Organisasi perangkat daerah dan PERDA No. 5 Tahun 2011 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja BPKPD Kab. Bolaang Mongondow Timur. Berikut ini adalah bidang-bidang yang ada pada BPKPD Kab. Bolaang Mongondow Timur ; Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Barang Milik Daerah, Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Bidang Pengelolaan dan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan peraturan Bupati No. 25 Tahun 2012 dan peraturan daerah No. 01 Tahun 2012 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tarif pajak sarang burung walet (pasal 6 dan pasal 55) Tarif pajak sarang burung walet di tetapkan sebesar 10%(sepuluh persen), dan Cara penghitungan pajak sarang burung walet adalah Pokok pajak sarang burung walet dihitung dengan mengalikan tarif pajak Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak Pasal 5. Dengan kata lain, jumlah pajak = harga jual sarang burung walet x 10%

Jatmiko (2006) berpendapat bahwa kesadaran pajak adalah kondisi wajib pajak untuk secara sukarela mengetahui, memahami, dan melaksanakan undang-undang perpajakan. Dengan kata lain, kesadaran merupakan motivasi wajib pajak dan otomatis pemenuhan kewajiban perpajakan.

Kesadaran wajib pajak merupakan hal penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah. Dengan semakin tingginya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah daerah. Menurut Ery Suandi (2011: 128), kesadaran wajib pajak berarti wajib pajak ingin secara otomatis memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti pendaftaran, perhitungan pembayaran, dan pelaporan pajak yang belum dibayar.

Dari hasil penelitian yang telah didapatkan peneliti melalui teknik wawancara dengan informan kunci, maka peneliti menemukan bahwa tingkat kesadaran membayar pajak dari pengusaha sarang burung walet masih sangat sedikit. Hal ini dibuktikan dari masih rendahnya pengusaha sarang burung walet untuk mendaftarkan usahanya sebagai objek pajak dan masih adanya dilakukan kunjungan oleh pihak BPKPD Bol-Tim guna untuk dilakukannya pendampingan terhadap wajib pajak itu sendiri. Bahkan perhitungan besaran pajak yang harus dibayar wajib pajak dihitung oleh petugas BPKPD bukan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak memberikan semuanya kepada petugas baik dari menghitung sampai dengan melaporkan pajak mereka. Wajib pajak hanya tau memberikan uang, sesuai dengan jumlah pajak terutang yang dihitung oleh petugas BPKPD.

Menurut Budiarta (2013) menyatakan bahwa kurangnya perhatian wajib pajak terhadap sosialisasi dan publisitas oleh fiskus menyebabkan wajib pajak cenderung tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Tentunya wajib pajak yang membayar pajak perlu memahami manfaat dari membayar pajak dan berfungsinya pajak itu sendiri. Semakin baik Anda memahami undang-undang perpajakan, semakin banyak wajib pajak yang patuh pada saat pembayaran pajak. Dari hasil penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti, maka didapatkan bahwa Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan masih sangat amat rendah. Ini dapat dibuktikan dari kurangnya sosialisasi tentang peraturan perpajakan dan tidak tahunya wajib pajak tentang PERDA dan PERBUB tentang pajak daerah. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan membuat wajib pajak merasa tdk pentingnya memenuhi kewajiban perpajakannya. Bahkan karena minimnya pengetahuan akan peraturan perpajakan membuat wajib pajak merasa terberatkan dalam memenuhi kebutuhan perpajakannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah peneliti uraikan “ Analisis kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dalam membayar pajak sarang burung walet di kab.Bolaang Mongondow Timur” maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :1).Tingkat kesadaran akan memenuhi kewajiban perpajakannya dari wajib pajak sarang burung walet di Kab. Bol-Tim masih sangat rendah. Rendahnya tingkat kesadran dari wajib pajak membuat kesulitannya pencapaian target pajak yang sudah ditentukan oleh pihak BPKPD. Dengan rendahnya tingkat kesadaran membuat wajib pajak enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, 2). Pengetahuan dan pemahamn peraturan perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi (membayar) kewajiban perpajakannya. Tetapi pengetahuan dan pemahaman perturan perpajakan oleh

wajib di kab. Bol-Tim masih sangat rendah. Bahkan wajib pajak belum pernah membaca dan menerima PERDA atau PERBUB yang mengatur tentang pajak daerah.

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan pada penelitian ini adalah 1). Untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak, maka ada baiknya BPKPD melakukan sosialisasi yang lebih intens lagi (sekurang-kurangnya sebulan 3 kali) guna untuk menanamkan pengetahuan perpajakan serta sanksi perpajakan yang berlaku dan harus membuat *pamflet* atau *banner* yang berisikan tentang peraturan perpajakan dan cara wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya guna untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, 2). Membagikan Memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang PERDA dan PERBUB tentang pajak daerah dan memberikan pemahaman tersebut kepada wajib pajak kedatangan petugas pajak, serta petugas pajak wajib menunjukan surat tugas kepada wajib pajak yang didatangi. Hal ini harus dilakukan agar mengurangi kesalahpahaman wajib pajak akan kedatangan petugas pajak, 3). Untuk mempermudah Wajib Pajak Sarang Burung Walet dalam menghitung bahkan melaporkan besaran pajak terutanganya, maka ada baiknya BPKPD membuat serta menerapkan aplikasi/website khusus menghitung dan melaporkan pajak yang dibayar oleh wajib pajak sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachri, B. S. (2010) Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 10, 46-62
- Christella Pradista Riyana Putri, 2015. Analisis Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Wajib Pajak Hotel, Yogyakarta
- Lovihan Siska, (2014). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi Di Kota Tomohon, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing " GoodWill"*, 2014
- Manoppo, Soraya Gabriel, (2015) Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA, Universitas Sam Ratulangi*, vol.3 No.3
- Mardiana, 2017. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kab. Musi Banyuasin. *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu Vol VI, No.1, 2017*
- Mutiara Cendana dan Bayu Laksma Pradana, 2020. Analisis Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) Di Wilayah DKI Jakarta. *Jurnal Bina akuntansi*, Januari 2021, Vol.8 No.1 hal 22-23
- Nisa Hasfila, (2018). Analisis Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Sebagai Bentuk Pelaksanaan Qanun No 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada BPKD Kab.Aceh Utara)
- Nurhidayati, 2010. Evaluasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Dikota Bengkulu. Universitas Indonesia. Jakarta
- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 2012. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Perhitungan, Penetapan, Dan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 2012. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah Pdf.
- Siahaan, Mrihot Pahala. 2010. Hukum Pajak Elemeter Konsep Dasar Perpajakan Indonesia. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Saerang Shintia, 2017. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Sistem Ketetapan Pajak Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017*. Hal 2286-2296

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Waluyo, 2012, Akuntansi Pajak, Edisi 4, Salemba Empat; Jakarta

Widyaningshi, Aristanti. 2011. Hukum Pajak Dan Perpajakan Dengan Pendekatan Mindmap, Alfabeta. Bandung